

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN
2025

Kpt 12 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

- Abstrak :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB melalui keputusan resmi. Penetapan ini merupakan hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 137/PP.07.02-BA/7174/3/2025 tanggal 8 Desember 2025.
 - Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahannya, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Kotamobagu Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagai lampiran keputusan. Rekapitulasi tersebut memuat data pemilih berdasarkan kecamatan, dengan total pemilih sebanyak 92.422 pemilih yang terdiri dari 46.634 laki-laki dan 45.788 perempuan.
- Catatan :
- keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Oktober 2025
 - Lamp : 1 hlm.